

Beberapa cara agar anak yang lahir dari perkawinan antar WNI asli dan WNI keturunan Tiongkok non islam berhak mewarisi dari kedua orang tuaNya

Syamsul Hoiri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202482&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkawinan antar agama dapat dilangsungkan dan dicatatkan di kantor catatan sipil. Tapi, apabila mengikuti ketentuan UU No 1/1974 secara konsekuen, perkawinan antar agama yang dilangsungkan dan dicatatkan di kantor catatan sipil itu tetap berstatus tidak sah. Karena UU No 1 / 1974 melarang dilangsungkannya perkawinan antar agama.